

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* dalam perspektif psikologi hukum, sekaligus menganalisis efektivitas dan relevansi regulasi yang berlaku. Selain memaparkan fakta dan hubungan antar fenomena, penelitian ini juga mengkaji teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait perlindungan korban, khususnya dari aspek psikologis dan gender.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggabungkan antara penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Metode yuridis normatif ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam teori dan praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena *revenge porn* dari perspektif gender dan psikologi hukum.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan utama, sejalan dengan sifat penelitian yuridis-normatif. Data yang dikaji berasal dari sumber sekunder, literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta buku-buku dan doktrin yang relevan dengan isu perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*.

Selain menginventarisasi regulasi, peneliti juga mengevaluasi kesesuaian antara aturan-aturan yang ada serta menelaah kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau konflik norma hukum. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini telah mencerminkan perlindungan yang memadai bagi

korban, khususnya dalam konteks psikologi hukum. Dengan pendekatan yang terarah ini, hasil pengumpulan data diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menangani kasus *revenge porn* di Indonesia.

C. Bahan dan Alat Utama

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak-hak perlindungan dan pemulihan korban
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai larangan dan sanksi atas penyebaran konten yang berbau pornografi, dan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur mengenai larangan mendistribusikan konten yang mengandung asusila di media elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu *revenge porn*, psikologi hukum, gender dan perlindungan hukum terhadap korban. Sumber-sumber tersebut menengaskan akan perlindungan korban tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi mengenai perlindungan psikososial melalui pendampingan terhadap korban agar pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa. Selain itu

dalam bahan sekunder ini juga membahas mengenai pentingnya restitusi serta peran negara dalam memastikan hak-hak korban *revenge porn* terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang dapat memberikan petunjuk, penjelasan, dan sebuah informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti berupa kamus hukum (*Black's Law*) yang membantu memberikan pemahaman konseptual atas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini dan sumber-sumber lainnya seperti berita online. Demikian bahan hukum tersier ini menjadi pelengkap penting yang mendukung analisis dan pemahaman terhadap isu perlindungan hukum korban *revenge porn* dalam perspektif psikologi hukum.

D. Analisis Data

Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan model penelitian yang menggunakan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum dari perpustakaan maupun media elektronik (Fuady, 2018). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, logis, dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban *revenge porn*, terutama dalam perspektif psikologi hukum dan sensitivitas gender.

Selain itu, analisis juga dilakukan secara preskriptif dengan memberikan argumen dan rekomendasi tentang pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* di Indonesia. Dengan cara ini, hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga

menawarkan solusi dan saran perbaikan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban *revenge porn*, terutama dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan keadilan gender.